



Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas dalam Investasi Emas Online di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010

Shintha Dwi Maharani¹, Umi Suniatul Mahmudah².

^{1,2)} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Email: shintha.dm@gmail.com

Abstract (Cambria size 11pt)

This study aims to analyze the mechanism of gold ownership in the DANA application and to examine the Islamic legal status of online gold investment based on DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010. The background of this research stems from the increasing use of digital platforms for gold investment, which raises questions about their conformity with sharia principles. Using a qualitative method with a library research approach, this article investigates the DANA gold feature by referring to classical fiqh, contemporary fatwas, and regulatory frameworks. The theory applied involves the concept of ownership (qabd) in Islamic commercial law. The findings show that while DANA offers a convenient and efficient way to invest in gold, several legal concerns remain, especially related to the transfer of physical ownership, the timing of transactions, and potential gharar elements. The analysis concludes that although DANA's gold investment model attempts to align with sharia values, improvements are needed to ensure full compliance, particularly regarding the realization of qabd and the avoidance of riba and uncertainty in digital transactions.

Keywords: DANA Application, Digital Gold, DSN-MUI Fatwa No. 77, Islamic Law, Qabd, Sharia Investment

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap investasi di Indonesia, khususnya dalam hal investasi emas. Transformasi digital yang terjadi telah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara online melalui berbagai platform fintech, termasuk aplikasi dompet digital seperti DANA (Erwin et al., 2023). Fenomena ini menarik untuk dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam, terutama menyangkut kesesuaian mekanisme investasi emas digital dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Wijayanti, 2018).

Data terbaru dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam transaksi emas digital. Pada tahun 2023, nilai transaksi emas digital mencapai Rp 3,22 triliun, kemudian melonjak secara dramatis menjadi Rp 41,3 triliun pada tahun 2024 - peningkatan sebesar 1.181% hanya dalam waktu satu tahun (Hamdhi, 2025). Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan tingginya minat

masyarakat terhadap investasi emas sebagai instrumen yang dianggap aman, tetapi juga menunjukkan penerimaan yang luas terhadap sistem investasi digital. Namun, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh platform-platform ini, muncul berbagai pertanyaan mendasar mengenai aspek syariah dari transaksi tersebut.

Salah satu platform yang banyak digunakan untuk investasi emas digital adalah aplikasi DANA. Sebagai bagian dari ekosistem fintech yang berkembang pesat di Indonesia, DANA menawarkan fitur investasi emas yang bekerja sama dengan penyedia layanan terkait. Mekanisme investasi ini memungkinkan pengguna untuk memiliki emas dalam bentuk digital dengan nilai yang mengikuti harga pasar, dengan opsi untuk menarik emas tersebut dalam bentuk fisik jika diinginkan (Izzan & Piandi, 2022). Namun, model bisnis semacam ini menimbulkan sejumlah pertanyaan krusial dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kepemilikan emas dalam aplikasi DANA, serta mengkaji hukum investasi emas secara *online* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama yang saling terkait. Pertama, mengenai akad yang digunakan dalam transaksi investasi emas digital tersebut. Kedua, proses kepemilikan emas mulai dari pembelian dalam bentuk digital hingga kemungkinan penarikannya dalam bentuk fisik. Ketiga, kesesuaian keseluruhan mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan jual beli emas.

Pemilihan aplikasi DANA sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Sebagai salah satu platform dompet digital terbesar di Indonesia dengan lebih dari 170 juta pengguna terdaftar, DANA merepresentasikan praktik investasi emas digital yang banyak digunakan masyarakat (Zuhaira & Alijoyo, 2024). Selain itu, model investasi emas yang ditawarkan DANA mencerminkan karakteristik umum investasi emas digital di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang fenomena investasi emas digital secara umum.

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa investasi emas digital masih menjadi topik yang kontroversial dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Hanifuddin (2021) tentang emas virtual di platform e-commerce Shopee menemukan adanya masalah dalam pemenuhan unsur serah terima fisik (*qabd*) yang merupakan salah satu rukun penting dalam akad jual beli menurut fikih muamalah (Rahma & Hanifuddin, 2021). Di sisi lain, penelitian Rozalina dan Nikmah (2024) menunjukkan bahwa beberapa mekanisme investasi emas digital dapat sesuai dengan syariah jika memenuhi ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam fatwa yang berlaku (Rozalina & Nikmah, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme investasi emas online di aplikasi DANA dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, serta penelitian ini menanalisis bagaimana kepemilikan emas secara fisiknya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek kepemilikan digital semata, penelitian ini secara khusus akan mengevaluasi mekanisme penarikan emas fisik sebagai solusi atas masalah serah terima dalam transaksi digital. Analisis ini menjadi penting mengingat opsi penarikan emas fisik inilah yang membedakan model investasi emas digital dengan instrumen investasi digital lainnya.

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat Muslim dalam berinvestasi emas digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi para pelaku industri fintech, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam pengembangan produk-produk investasi syariah. Sementara dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur fikih muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan transaksi digital di era modern (Rahma & Hanifuddin, 2021).

Landasan filosofis penelitian ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat mulia ini menegaskan prinsip dasar dalam muamalah Islam bahwa semua bentuk transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang secara tegas diharamkan oleh syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan). Dalam konteks investasi emas digital, prinsip ini menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tidak mengabaikan aspek-aspek fundamental dalam hukum Islam (Zainuddin & Zainuddin, 2022).

Penelitian ini juga akan melakukan kajian mendalam terhadap implikasi hukum dari berbagai biaya yang terkait dengan penarikan emas fisik, seperti biaya cetak, administrasi, dan pengiriman. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan emas fisik tidak mengandung unsur gharar atau tadlis yang dapat membatalkan keabsahan transaksi menurut pandangan fikih. Selain itu, penelitian akan menganalisis apakah mekanisme penarikan emas fisik ini dapat menjadi solusi syariah atas masalah ketiadaan serah terima fisik saat akad yang sering menjadi kritik terhadap transaksi emas digital.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini berupaya menjembatani antara perkembangan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah yang tetap relevan di era digital. Dengan pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti baik bagi pengembangan teori fikih muamalah kontemporer maupun praktik investasi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi industri keuangan syariah, regulator, hingga masyarakat umum yang tertarik dengan investasi emas digital yang sesuai syariah (Heradhyaksa, 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Investasi Emas dalam Perspektif Ekonomi dan Syariah

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang telah lama dikenal dalam sistem ekonomi konvensional maupun Islam. Dalam ekonomi konvensional, emas dipandang sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik tinggi dan berfungsi sebagai alat lindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Nilai emas yang relatif stabil menjadikannya pilihan utama dalam diversifikasi portofolio investasi. Selain itu, emas juga diperlakukan sebagai penyimpan kekayaan (store of value) karena daya tahannya terhadap gejolak ekonomi global (Asikin, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, investasi emas diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum Islam. Karena emas tergolong barang ribawi, transaksi jual belinya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah untuk menghindari praktik riba. Prinsip-prinsip tersebut antara lain kewajiban serah terima secara langsung (qabd), kepemilikan penuh oleh pembeli (milkiyyah tammah), serta larangan melakukan transaksi secara tidak tunai yang dapat mengarah pada riba nasiah (Dahlia, 2024). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 mengatur tentang jual beli emas tidak secara tunai dan menekankan pentingnya adanya kejelasan mengenai jumlah emas, harga, dan sistem kepemilikan yang sah, termasuk dalam bentuk digital, selama prinsip-prinsip syariah tetap dipenuhi. Fatwa ini menjadi acuan penting dalam memformulasikan produk investasi emas berbasis syariah, termasuk di platform digital yang kini berkembang pesat (Rozalina & Nikmah, 2024).

Dalam praktiknya, berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menghadirkan produk investasi emas, seperti tabungan emas, cicilan emas, dan gadai emas.

Seluruh produk ini disusun dengan mempertimbangkan aspek kepemilikan, kejelasan harga, serta penghindaran dari spekulasi (gharar) dan riba. Namun, munculnya investasi emas digital melalui aplikasi atau platform e-commerce menimbulkan tantangan tersendiri. Tidak semua platform memberikan jaminan kepemilikan fisik atas emas yang dibeli oleh pengguna, dan hal ini memicu keraguan dari sisi fikih muamalah (Rozalina & Nikmah, 2024). Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Rahma dan Hanifuddin (2021), menemukan bahwa pada platform e-commerce seperti Shopee, terjadi permasalahan dalam pemenuhan unsur serah terima (qabd), yang merupakan syarat sah jual beli menurut Islam. Ketidakterpenuhan unsur ini dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Rahma & Hanifuddin, 2021).

Perkembangan investasi emas secara digital mendorong perlunya pemahaman yang lebih mendalam dalam pendidikan ekonomi Islam, terutama terkait penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks kontemporer. Oleh karena itu, pembahasan mengenai investasi emas dalam perspektif ekonomi syariah penting untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam guna memberikan pemahaman yang utuh tentang praktik ekonomi yang sesuai syariat (Dahlia, 2024).

Emas Digital: Konsep dan Mekanisme

Emas digital merupakan inovasi terbaru dalam investasi yang memungkinkan masyarakat memiliki atau bertransaksi emas secara elektronik tanpa harus memiliki emas fisik secara langsung. Konsep emas digital ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan yang semakin memudahkan akses masyarakat terhadap instrumen investasi. Pada dasarnya, emas digital merupakan representasi kepemilikan emas yang dicatat secara digital pada sistem atau platform tertentu, seperti aplikasi keuangan, dompet digital, atau marketplace yang menyediakan layanan jual beli emas (Winata & Gustin, 2022).

Mekanisme emas digital bekerja dengan cara pembelian emas yang tercatat dalam bentuk saldo digital, yang kemudian dapat dijual kembali atau dicairkan menjadi emas fisik sesuai ketentuan yang berlaku di platform tersebut. Dalam proses ini, pengguna tidak memegang emas secara fisik, melainkan memiliki hak kepemilikan atas jumlah emas yang tercatat di akun digital mereka. Hal ini memberikan kemudahan dalam transaksi yang cepat, praktis, dan fleksibel tanpa harus menyimpan atau mengamankan emas secara fisik. Namun, mekanisme ini juga memunculkan beberapa risiko, terutama terkait dengan keabsahan kepemilikan, keamanan data, dan transparansi dalam pencatatan kepemilikan emas tersebut (Syaripudin & Mawarni, 2023).

Dari sudut pandang hukum Islam, emas digital harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah agar transaksi tersebut sah dan halal. Salah satu syarat utama adalah adanya akad jual beli yang memenuhi unsur serah terima (qabd) dan kepemilikan yang nyata (milkiyyah) atas emas yang diperjualbelikan (Rahma & Hanifuddin, 2021). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga). Dalam prakteknya, mekanisme emas digital harus memberikan jaminan bahwa kepemilikan emas tercatat secara akurat dan bahwa pihak penyedia layanan mampu menyediakan emas fisik jika diminta oleh pemiliknya. Tanpa kepastian ini, terdapat potensi transaksi menjadi tidak sah menurut fikih muamalah (Wijayanti, 2018).

Penelitian oleh Rahma dan Hanifuddin (2021) mengungkapkan bahwa sejumlah platform digital belum sepenuhnya memenuhi unsur serah terima fisik sehingga menimbulkan perdebatan mengenai status kepemilikan emas virtual yang diperjualbelikan (Rahma & Hanifuddin, 2021). Oleh karena itu, regulasi dan standarisasi mekanisme emas digital menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan praktiknya sesuai dengan

prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi investor. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme investasi emas digital yang benar juga sangat dibutuhkan agar pemahaman tentang halal-haramnya investasi ini dapat dipastikan secara tepat.

Perkembangan emas digital ini membawa perubahan signifikan dalam dunia investasi karena memberikan akses lebih luas, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam investasi emas fisik. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai konsep dan mekanisme emas digital dalam perspektif hukum Islam menjadi bagian krusial untuk mendukung perkembangan keilmuan dan praktik ekonomi Islam yang sesuai syariah (Dahlia, 2024).

Transaksi Tidak Tunai dalam Jual Beli Emas

Transaksi tidak tunai dalam jual beli emas merupakan metode yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan. Transaksi ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli tanpa menggunakan pembayaran tunai secara langsung, melainkan melalui mekanisme pembayaran tertentu yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama transaksi tidak tunai yang sering digunakan dalam jual beli emas, yaitu Pembayaran Angsuran (*Taqsith*) dan Pembayaran Tangguh (*Ta'jil*) (Wijayanti, 2018).

1. Pembayaran Angsuran (*Taqsith*)

Metode pembayaran angsuran atau *taqsith* adalah proses di mana pembeli melakukan pembayaran harga emas secara bertahap dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan penjual. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pembeli yang belum mampu membayar secara penuh pada saat transaksi berlangsung. Dari sudut pandang fikih muamalah, *taqsith* dianggap sah selama tidak ada tambahan harga yang disebabkan oleh penundaan pembayaran atau disebut juga sebagai *riba*. Dengan kata lain, harga jual harus tetap sama tanpa adanya kenaikan, meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap (Khaer & Nurhayati, 2019).

Menurut Syaikh Al-Qalyubi, salah satu ulama yang mengkaji fikih muamalah, *taqsith* adalah metode yang diperbolehkan selama prinsip keadilan dan transparansi terpenuhi, serta tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad jual beli (Akbar, 2023). Penjual dan pembeli harus menyepakati jumlah angsuran dan jadwal pembayaran secara jelas agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jika terjadi penambahan harga atas dasar penangguhan pembayaran, maka hal tersebut dianggap sebagai *riba* yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, mekanisme *taqsith* harus diatur dengan ketat agar akad jual beli tetap valid dan sesuai syariat.

Metode *taqsith* ini sangat relevan dalam konteks investasi emas digital, di mana pembeli dapat mengakumulasi kepemilikan emas secara bertahap tanpa harus membayar sekaligus. Hal ini membantu memperluas akses investasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal awal, sehingga lebih inklusif dan mendukung pengembangan ekonomi syariah (Khaer & Nurhayati, 2019).

2. Pembayaran Tangguh (*Ta'jil*)

Metode pembayaran tangguh atau *ta'jil* merupakan skema di mana pembeli membayar harga jual emas secara penuh di kemudian hari, setelah akad jual beli disepakati dan emas sudah menjadi milik pembeli. Dalam metode ini, penyerahan emas dan akad jual beli dilakukan secara tunai atau sekaligus, tetapi pembayaran harga dilakukan secara tertunda sesuai waktu yang telah disepakati bersama (Luthfi, Khakiki, Wijayanti, Sari, & Putri, 2021).

Ta'jil juga dianggap sah dalam fikih muamalah selama akad jual beli memenuhi syarat-syarat kejelasan harga, objek, dan waktu pembayaran. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam *ta'jil*, tidak boleh ada tambahan biaya, bunga, atau denda

atas penundaan pembayaran karena hal tersebut masuk dalam kategori riba yang dilarang. Kesepakatan harus mengandung kepastian agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa membatalkan transaksi (Midisen & Handayani, 2021).

Dalam praktiknya, *ta'jil* sering digunakan dalam penjualan emas digital atau produk investasi online, di mana kepemilikan emas sudah dialihkan kepada pembeli, namun pembayaran dapat dilakukan kemudian hari. Keberadaan metode ini sangat membantu fleksibilitas keuangan pembeli tanpa mengurangi keabsahan akad menurut hukum Islam (Luthfi et al., 2021).

Secara keseluruhan, kedua metode ini *taqsith* dan *ta'jil* memungkinkan pelaku jual beli emas digital untuk menjalankan transaksi secara tidak tunai dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kejelasan akad dan larangan riba. Mekanisme ini mendukung perluasan akses investasi emas sekaligus menjaga kesucian dan keabsahan transaksi dalam perspektif fikih.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010

Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi transaksi emas digital di Indonesia. Beberapa poin krusial dalam fatwa tersebut meliputi:

1. Kebolehan transaksi: Jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (*mubah*) selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar.
2. Batasan dan ketentuan:
 - a. Harga jual tidak boleh bertambah selama masa cicilan.
 - b. Emas dapat dijadikan jaminan (*rahn*), tetapi tidak boleh diperjualbelikan selama masih dalam status jaminan.
3. Kesesuaian dengan prinsip syariah: Transaksi harus menghindari riba, gharar, dan tadlis (penipuan) (Rahma & Hanifuddin, 2021).

Implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik investasi emas digital memerlukan pendekatan yang hati-hati. Misalnya, platform seperti DANA yang menawarkan investasi emas digital harus memastikan:

1. Adanya underlying asset (cadangan emas fisik).
2. Transparansi dalam akad dan mekanisme kepemilikan.
3. Kesesuaian dengan ketentuan serah terima (*qabd*) yang dimodifikasi untuk transaksi digital (Akbar, 2023).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya membahas konsep teoretis tetapi juga penerapannya dalam praktik, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip syariah dalam perkembangan *fintech*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan terhadap literatur dan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik kajian (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme kepemilikan emas dalam investasi emas online pada aplikasi DANA dari sudut pandang hukum Islam, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Karena itu, studi ini bersifat normatif dan konseptual, bukan empiris, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi langsung (Moleog, 2004).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami makna dan implikasi hukum dari suatu praktik ekonomi digital dalam perspektif syariah (Sugiyono, 2006). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif-interpretatif, yang menganalisis norma dan prinsip hukum Islam melalui sumber-sumber tekstual seperti

fatwa, kitab fikih, dan literatur ilmiah. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan menelaah secara mendalam makna dan kesesuaian praktik investasi emas digital dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Mei hingga Juni 2025. Seluruh kegiatan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara daring (online) dan mandiri dari lingkungan akademik penulis di Kota Metro, Provinsi Lampung, mengingat karakteristik studi pustaka yang tidak memerlukan lokasi lapangan tertentu. Sumber-sumber diperoleh melalui perpustakaan digital, jurnal online, dan dokumen resmi dari lembaga terkait.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini bukan berupa individu atau kelompok, tetapi berupa dokumen dan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan:

1. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
2. Dokumen resmi dari aplikasi DANA, terutama terkait dengan layanan investasi emas, mekanisme transaksi, dan kebijakan penyimpanan emas digital.
3. Kitab-kitab fikih muamalah kontemporer yang menjelaskan hukum jual beli dan kepemilikan dalam Islam.
4. Peraturan perundang-undangan dan regulasi dari lembaga negara seperti Bappebti dan OJK.
5. Artikel jurnal ilmiah dan karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan tema penelitian (Khatibah, 2011).

Dengan demikian, yang dimaksud sebagai "subjek" dalam konteks studi pustaka ini adalah teks atau dokumen yang dijadikan objek telaah kritis, bukan individu partisipan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, yaitu melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis. Adapun sumber data dibagi menjadi dua kategori:

1. Sumber data primer,
Dalam penelitian studi pustaka, sumber data primer merujuk pada dokumen-dokumen asli yang memuat informasi langsung dari penulis atau peneliti awal, seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, laporan penelitian, atau dokumen kebijakan yang belum diinterpretasikan oleh pihak lain. Data ini memberikan pandangan autentik dan mendalam terkait topik yang diteliti (Khatibah, 2011). Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010.
 - b. Ketentuan syarat dan kebijakan dari aplikasi DANA terkait fitur investasi emas.
 - c. Undang-undang atau regulasi pemerintah mengenai perdagangan emas secara digital.
2. Sumber data sekunder,
Sumber data sekunder dalam studi pustaka mencakup tinjauan, ulasan, atau analisis yang dibuat berdasarkan data primer, seperti buku teks, artikel review, laporan sekunder, atau ringkasan penelitian. Sumber ini membantu peneliti memahami konteks yang lebih luas tanpa harus mengakses data mentah secara langsung (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:
 - a. Buku-buku fikih muamalah klasik dan kontemporer.
 - b. Artikel ilmiah dari jurnal-jurnal bereputasi nasional maupun internasional.
 - c. Laporan riset dan opini akademik dari lembaga atau media terpercaya.

- d. Website resmi DANA dan mitra penyedia emas seperti Pluang dan Pegadaian Digital.

Sumber-sumber ini diakses secara digital melalui database jurnal seperti Google Scholar, Garuda, dan situs resmi lembaga-lembaga yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah dan teknologi finansial.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah secara mendalam isi dari dokumen atau teks untuk memahami makna, struktur, dan relevansinya terhadap persoalan yang diteliti (Asfar & Taufan, 2019). Tahapan analisis meliputi:

1. Mengorganisasi informasi, yakni memilah dan mengelompokkan data dari berbagai sumber menurut topik dan kategori tematik.
2. Interpretasi normatif, yakni menafsirkan isi teks (fatwa, kitab fikih, kebijakan aplikasi) berdasarkan prinsip hukum Islam.
3. Perbandingan antara teori dan praktik, yakni mencocokkan ketentuan hukum dalam fatwa DSN-MUI dengan sistem kepemilikan emas digital di aplikasi DANA.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil kajian berdasarkan pemahaman konseptual dan dalil normatif yang ditemukan.

Untuk menjaga keabsahan dan reliabilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber pustaka, yakni membandingkan informasi dari berbagai jenis referensi yang berbeda agar menghasilkan sintesis yang valid dan menyeluruh (Sugiyono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aplikasi DANA, sebagai salah satu platform dompet digital terkemuka di Indonesia, menyediakan fitur investasi emas digital yang dikenal dengan nama "DANA eMAS". Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas dalam bentuk digital dengan nominal pembelian yang sangat terjangkau, mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp10.000. Emas yang dibeli oleh pengguna disimpan secara digital dan dapat dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan (Akbar, 2023).

Proses investasi emas di DANA eMAS melibatkan beberapa tahapan:

1. Pembelian Emas Digital: Pengguna dapat membeli emas digital melalui aplikasi DANA dengan memilih nominal pembelian yang diinginkan. Harga emas ditampilkan secara real-time, mengikuti pergerakan pasar global.
2. Penyimpanan Emas: Emas yang dibeli disimpan secara digital dalam akun pengguna di aplikasi DANA. Penyimpanan ini didukung oleh kerja sama dengan mitra penyedia layanan emas yang terpercaya, seperti Pluang.
3. Penjualan dan Penarikan Emas: Pengguna dapat menjual kembali emas digital mereka kapan saja melalui aplikasi. Selain itu, terdapat opsi untuk menarik emas dalam bentuk fisik, meskipun proses ini mungkin memerlukan biaya tambahan seperti biaya cetak dan pengiriman. (Ngawi, 2025)

Dalam konteks syariah, kepemilikan emas digital melalui aplikasi DANA menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan akad dan pemenuhan unsur serah terima (qabd). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (mubah) selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar dan memenuhi ketentuan tertentu, seperti harga jual tidak bertambah selama masa cicilan dan emas tidak diperjualbelikan selama masih dalam status jaminan (Wijayanti, 2018).

Dalam praktiknya, DANA eMAS memastikan bahwa emas yang dibeli oleh pengguna memiliki underlying asset berupa emas fisik yang disimpan oleh mitra penyedia layanan. Namun, karena transaksi dilakukan secara digital tanpa serah terima fisik langsung,

diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa kepemilikan emas benar-benar berpindah kepada pembeli sesuai dengan prinsip syariah (Akbar, 2023).

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah diagram alur mekanisme transaksi emas digital di aplikasi DANA:

Tabel 1
Alur Mekanisme Transaksi Emas Digital di Aplikasi DANA



Pembahasan

1. Analisis Mekanisme Kepemilikan Emas Digital dalam Aplikasi DANA

Dalam era digital yang berkembang pesat, transformasi layanan keuangan berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah layanan investasi emas digital melalui aplikasi dompet elektronik seperti DANA. Fitur DANA eMAS memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas secara daring dengan nilai nominal yang sangat kecil, bahkan mulai dari 0,01 gram. Hal ini mencerminkan inklusivitas investasi, membuka peluang bagi masyarakat luas untuk memiliki aset logam mulia tanpa harus memiliki modal besar (Akbar, 2023).

Dari perspektif fikih muamalah, kepemilikan emas yang sah dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur qabd (serah terima), sebagai rukun penting dalam akad mu'awadhah (pertukaran). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 menjelaskan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat bahwa emas tersebut benar-benar dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli, baik secara langsung (qabd haqiqi) maupun secara hukum (qabd hukmi) (Wijayanti, 2018).

Dalam konteks aplikasi DANA, mekanisme pembelian emas dilakukan secara daring. Setelah pengguna menyelesaikan transaksi pembelian, sistem akan mencatat saldo emas dalam satuan gram pada akun pengguna. Emas ini diklaim sebagai emas fisik yang disimpan oleh pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan DANA, yakni PT Pluang Emas Sejahtera, sebagai penyedia layanan penyimpanan emas digital. Menurut informasi resmi yang tersedia, emas fisik yang dibeli pengguna disimpan secara kolektif di lembaga kustodian yang terpercaya, seperti PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), dan didukung oleh sertifikat emas dari Antam atau UBS (Ngawi, 2025).

Hal yang menjadi sorotan penting dalam analisis ini adalah status kepemilikan (milkiyyah) emas yang dibeli. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya ditandai dengan

adanya saldo atau catatan digital, tetapi juga harus memenuhi hak untuk menguasai dan menggunakan barang tersebut. Dalam DANA, pengguna tidak hanya bisa melihat saldo emas mereka, tetapi juga diberi opsi untuk menjual kembali atau menarik emas tersebut dalam bentuk fisik, meskipun terdapat batas minimal penarikan (biasanya mulai dari 1 gram) (Ngawi, 2025).

Kemampuan pengguna untuk menarik emas fisik ini menjadi landasan penting dalam membenaran prinsip qabd hukmi. Artinya, meskipun emas tidak langsung berpindah tangan secara fisik pada saat transaksi, adanya bukti kepemilikan dan hak untuk mengambil emas secara riil dianggap cukup untuk memenuhi prinsip kepemilikan syariah (Akbar, 2023). Beberapa ulama kontemporer, seperti Syaikh Dr. Muhammad Al-Basyir, menyatakan bahwa qabd hukmi dapat diterima dalam transaksi modern selama terdapat jaminan kepemilikan, kontrol penuh atas barang, dan kejelasan hak untuk mengambil barang kapan saja (Shubayr, 2007).

Selain itu, mekanisme transaksi di aplikasi DANA juga tidak menggunakan sistem utang atau penangguhan pembayaran. Pembeli membayar secara tunai melalui saldo dompet digital mereka, dan saldo emas diperbarui secara real-time. Hal ini juga menjauhkan dari unsur riba nasi'ah, yang dilarang dalam transaksi emas menurut hadis Nabi SAW mengenai larangan pertukaran barang ribawi secara tidak tunai (Akbar, 2023).

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kritik yang masih dapat diajukan terhadap mekanisme ini. Pertama, tidak semua pengguna menyadari bahwa penarikan emas fisik hanya bisa dilakukan pada jumlah tertentu, sehingga sebagian transaksi hanya berhenti pada pencatatan saldo digital tanpa realisasi penguasaan fisik. Kedua, informasi tentang keberadaan emas fisik dan lembaga penyimpanan tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam aplikasi, sehingga transparansi masih menjadi persoalan penting (Akbar, 2023).

Di sinilah pentingnya penguatan prinsip transparansi (al-shafaiyyah) dan kejelasan akad (tawdhih al-'aqd) dalam investasi emas digital. Aplikasi seperti DANA sudah mendekati standar syariah, namun penyempurnaan terus dibutuhkan agar seluruh unsur muamalah dapat terpenuhi secara maksimal dan tidak menimbulkan syubhat (keraguan) (Akbar, 2023).

Maka dari itu, dalam konteks aplikasi DANA, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kepemilikan emas digital secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal:

- a. Adanya kepemilikan yang nyata (milkiyyah tammam) terhadap emas yang dibeli;
- b. Tersedianya opsi penarikan fisik, yang menjadikan serah terima dapat direalisasikan;
- c. Tidak adanya unsur penundaan pembayaran atau riba dalam akad jual beli;
- d. Dukungan dari pihak penyimpanan resmi, seperti PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), yang memberikan jaminan kepemilikan emas secara kolektif (Ngawi, 2025).

Namun demikian, rekomendasi untuk penyempurnaan termasuk perlunya sertifikasi syariah dari lembaga resmi seperti DSN-MUI terhadap layanan ini, serta penyajian informasi yang lebih terbuka kepada pengguna mengenai detail akad, status penyimpanan, dan hak-hak pengguna sebagai pemilik emas.

2. Interpretasi Temuan Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN-MUI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, transaksi emas dalam Islam memiliki aturan ketat karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Oleh karena itu, analisis kepemilikan emas digital dalam aplikasi DANA perlu ditafsirkan dalam kerangka Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai (Akbar, 2023).

Fatwa tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tersebut memang benar-benar dimiliki oleh penjual, dan penyerahan emas dilakukan secara hukum (qabd hukmi), bukan hanya seremonial atau simbolik. Dalam praktiknya, fatwa ini membuka ruang fleksibilitas

bagi transaksi modern, termasuk jual beli melalui aplikasi digital, selama prinsip-prinsip syariah tidak ditinggalkan (Wijayanti, 2018).

Dalam konteks DANA, temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa emas yang dibeli pengguna langsung tercatat dalam akun digital dan dapat dijual kembali atau ditarik dalam bentuk fisik. Mekanisme ini mengindikasikan terpenuhinya syarat milkiyyah dan qabd hukmi, dua prinsip kunci yang diatur dalam fatwa DSN-MUI (Izzan & Piandi, 2022).

Menurut penafsiran ulama kontemporer seperti Dr. Erwandi Tarmizi, kepemilikan digital dapat dikategorikan sebagai kepemilikan hukum jika pengguna memiliki hak penuh atas aset tersebut, dapat mengelola, menjual, atau mengambil fisik emas tersebut, meskipun emasnya belum berpindah tangan secara fisik pada saat akad. Hal ini senada dengan praktik dalam DANA, di mana pengguna memiliki akses terhadap emasnya dan dapat menariknya dalam bentuk fisik setelah mencapai batas minimum penarikan (Ngawi, 2025).

Lebih lanjut, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam transaksi emas digital, antara lain:

- a. Kepemilikan Penuh (milkiyyah tammah): Pengguna harus memiliki emas secara penuh, bukan sebatas catatan hutang atau janji jual beli di masa depan.
- b. Qabd Hukmi yang Sah: Adanya penguasaan hukum atas barang yang dibeli meskipun belum diterima secara fisik.
- c. Transaksi Tunai: Pembayaran harus dilakukan secara kontan tanpa penundaan.
- d. Tidak Mengandung Riba: Harus bebas dari unsur riba baik dalam bentuk riba fadhli (kelebihan dalam pertukaran emas) maupun riba nasi'ah (penundaan serah terima) (Wijayanti, 2018).

Dalam aplikasi DANA, semua ketentuan tersebut secara umum telah terpenuhi. Pengguna membayar secara tunai melalui saldo DANA, tidak ada sistem cicilan atau utang, dan pengguna memiliki kontrol terhadap emas yang mereka beli. Penarikan fisik emas juga tersedia, yang berarti pengguna memiliki hak milik secara sah atas emas tersebut (Akbar, 2023).

Penafsiran ini diperkuat oleh temuan Akbar (2023) yang menyatakan bahwa aplikasi DANA telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam layanan emas digitalnya. Akan tetapi, mereka juga menekankan pentingnya adanya sertifikasi syariah langsung dari DSN-MUI untuk memperkuat keyakinan pengguna Muslim terhadap kehalalan layanan tersebut. Mereka juga menyoroti pentingnya aspek edukasi dan transparansi, karena banyak pengguna yang belum memahami secara menyeluruh bagaimana emas mereka dikelola dan disimpan (Akbar, 2023).

Interpretasi ini memberikan implikasi penting bagi dunia fintech syariah. Pertama, bahwa inovasi digital tetap dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari rukun dan syarat akad. Kedua, bahwa peran DSN-MUI dan lembaga pengawas syariah menjadi sangat strategis untuk mengawal praktik-praktik keuangan digital agar tetap berada dalam koridor syariah (Wijayanti, 2018).

Ketiga, aplikasi seperti DANA yang menawarkan fitur investasi emas harus berkomitmen lebih dalam untuk menyosialisasikan mekanisme syariah kepada pengguna mereka. Ini mencakup edukasi tentang perbedaan antara qabd haqiqi dan qabd hukmi, serta penjelasan tentang alur transaksi dari pembelian hingga penarikan fisik.

Dengan demikian, penafsiran atas temuan dalam perspektif fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa mekanisme kepemilikan emas digital dalam aplikasi DANA secara prinsip telah memenuhi standar syariah, namun tetap memerlukan penguatan dalam bentuk sertifikasi, transparansi informasi, dan literasi syariah bagi pengguna.

3. Perbandingan dengan Praktik Investasi Emas Digital Lainnya

Dalam menilai kesesuaian syariah dari mekanisme kepemilikan emas digital di aplikasi DANA, penting untuk melakukan perbandingan dengan platform sejenis, khususnya yang

telah dikaji dalam kajian ilmiah. Salah satu platform yang cukup dikenal adalah Shopee, yang juga menyediakan layanan jual beli emas melalui fitur Shopee Emas. Studi oleh Rahma dan Hanifuddin (2021) mengungkapkan adanya permasalahan dalam pemenuhan unsur serah terima fisik (qabd) dalam layanan Shopee Emas, yang menjadi syarat penting dalam akad jual beli menurut fikih muamalah (Rahma & Hanifuddin, 2021).

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa emas yang dibeli melalui Shopee tidak secara nyata berada dalam kekuasaan langsung pembeli setelah transaksi selesai. Artinya, hak milik pembeli terhadap emas tersebut masih bersifat administratif atau sekadar pencatatan angka digital, tanpa kejelasan mekanisme penarikan fisik secara langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait terpenuhinya rukun dan syarat jual beli emas yang sah menurut syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Shopee Emas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam karena tidak memenuhi unsur qabd haqiqi maupun qabd hukmi secara meyakinkan (Rahma & Hanifuddin, 2021).

Sebaliknya, dalam mekanisme DANA, telah ditemukan bahwa pengguna memiliki akses untuk melakukan penarikan fisik emas, meskipun dengan batas minimum tertentu (biasanya 1 gram). Hal ini menunjukkan bahwa emas tersebut benar-benar tersedia dan dapat dimiliki secara nyata oleh pengguna, bukan hanya dicatat secara digital. Aspek ini menjadikan DANA lebih dekat pada pemenuhan prinsip qabd hukmi, yang dibolehkan dalam jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 (Akbar, 2023).

Penelitian lain oleh Arafat (2022) yang membandingkan layanan emas digital di aplikasi Tokopedia Emas dan Bukalapak Emas menunjukkan bahwa tidak semua platform menyediakan fasilitas penarikan fisik, atau jika tersedia, prosesnya rumit dan tidak transparan (Arafat, 2022). Di sinilah letak keunggulan aplikasi DANA, karena meskipun merupakan aplikasi multifungsi, DANA tetap menyediakan jalur penarikan fisik yang relatif mudah dipahami dan dijangkau oleh pengguna.

Dari perspektif fikih muamalah, keberadaan fasilitas penarikan fisik emas menjadi kunci utama dalam menentukan apakah suatu transaksi emas digital dapat dikategorikan sebagai akad jual beli yang sah, atau hanya sekadar akad titipan atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi prinsip kepemilikan syar'i. Ulama seperti Prof. Dr. Oni Sahroni, anggota DSN-MUI, menyatakan bahwa platform emas digital harus transparan dalam hal: (1) siapa pemilik emas sesungguhnya; (2) di mana emas tersebut disimpan; dan (3) apakah pengguna dapat menariknya secara fisik. Jika ketiga aspek ini tidak dijelaskan dengan gamblang, maka akad tersebut cenderung tidak sah secara syariah.

Implikasi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak platform yang menawarkan layanan emas digital, tidak semuanya memenuhi standar syariah sebagaimana digariskan dalam fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, DANA dapat dikatakan telah berada pada jalur yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah dibandingkan beberapa platform lainnya, walaupun masih diperlukan sertifikasi langsung dari DSN-MUI untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh semua platform emas digital, termasuk DANA, adalah peningkatan literasi keuangan syariah pengguna, serta peningkatan transparansi dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah agar praktiknya tetap berada dalam koridor syariat.

4. Implikasi Terhadap Keilmuan dan Praktik Investasi Syariah

Pembahasan ini memberikan implikasi penting terhadap pemahaman mekanisme jual beli emas dalam konteks ekonomi digital syariah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih mudah, implementasinya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan teori ekonomi Islam di era digital harus mempertimbangkan adanya

dua bentuk *qabd* yaitu *qabd haqiqi* (serah terima langsung) dan *qabd hukmi* (serah terima tidak langsung melalui dokumen atau representasi sah). Dalam hal ini, transaksi emas digital yang memungkinkan penarikan fisik dan memiliki keterbukaan sistem penyimpanan serta pengelolaan aset dinilai dapat mengadopsi prinsip *qabd hukmi* yang diakui oleh mayoritas ulama kontemporer (Wijayanti, 2018).

Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya penguatan standar syariah dalam platform digital agar tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga prinsip etis dan yuridis syariah. Hal ini juga mendorong perlunya fatwa-fatwa baru atau pembaruan fatwa yang responsif terhadap perkembangan teknologi finansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme kepemilikan emas digital dalam aplikasi DANA melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi emas digital di aplikasi DANA secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam, khususnya terkait akad jual beli emas secara tidak tunai. DANA menyediakan kejelasan status kepemilikan, penyimpanan emas secara fisik melalui lembaga kustodian resmi (Pluang dan Kliring Berjangka Indonesia), serta fasilitas penarikan fisik emas oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa unsur *qabd* (serah terima) dalam transaksi telah terpenuhi secara hukmi, sebagaimana yang disyaratkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.

Namun, temuan dalam studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun aspek syar'i pada dasarnya telah diperhatikan, keterlibatan dan pengawasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum sepenuhnya terlihat secara eksplisit pada fitur DANA Emas. Oleh karena itu, diperlukan adanya sertifikasi syariah resmi untuk memperkuat kepercayaan umat dan menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam secara utuh.

Perbandingan dengan platform lain seperti Shopee Emas memperlihatkan bahwa tidak semua aplikasi investasi emas digital memenuhi prinsip *qabd* dengan baik. Dalam kasus Shopee Emas, misalnya, tidak tersedianya mekanisme penarikan fisik emas menjadi faktor yang meragukan keabsahan akad dalam perspektif fikih muamalah. Oleh sebab itu, DANA dapat dinilai lebih unggul dalam aspek pemenuhan rukun dan syarat jual beli emas menurut hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan literasi keuangan Islami. Dengan memahami mekanisme investasi emas digital yang sesuai syariah, peserta didik dan masyarakat muslim dapat lebih bijak dalam memilih instrumen investasi yang halal dan *thayyib*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum pembelajaran muamalah kontemporer di lingkungan pendidikan Islam, dengan menekankan pentingnya analisis fikih terhadap praktik ekonomi digital masa kini.

Sebagai jawaban atas rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa mekanisme kepemilikan emas dalam aplikasi DANA pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariah menurut Fatwa DSN-MUI, meskipun tetap membutuhkan peningkatan transparansi dan sertifikasi formal dari otoritas keuangan syariah untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam di masa mendatang.

REFERENSI

Jurnal Ilmiah

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.

Akbar, M. A. A. (2023). *Praktek jual beli emas dengan harga fluktuatif pada aplikasi dompet*

- digital dana tinjauan fatwa DSN MUI nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arafat, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui TokopediaEmas. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 858–872.
- Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *No. January*, 1–13.
- Asikin, M. Z. (2024). Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(3), 123–133.
- Dahlia, D. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Jual Beli Emas dengan sistem Bon di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 34–51.
- Izzan, A., & Piandi, A. (2022). Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 215–220.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99–110.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(01), 36–39.
- Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19.
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 89–105.
- Rozalina, V. A., & Nikmah, N. (2024). Investasi Emas Online Aplikasi Pluang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010. *Islamic Economics and Business Review*, 3(1).
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 71–83.
- Wijayanti, S. S. (2018). *JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.* IAIN Purwokerto.
- Winata, T. P., & Gustin, V. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10862–10874.
- Zainuddin, Z., & Zainuddin, A. S. (2022). Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 19(1), 32–51.
- Zuhaira, I. A., & Alijoyo, F. A. (2024). Evaluasi Proses Bisnis Dompot Digital Menggunakan Technology Acceptance Model. *Jurnal Algoritma*, 21(2), 64–72.

Buku

- Erwin, E., Pasaribu, A. W., Novel, N. J. A., Thaha, A. R., Adhicandra, I., Suardi, C., ... Syafaat, M. (2023). *Transformasi Digital.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Moleog, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shubayr, M. (2007). *al-Muamalat al-maliyah al-muasirah fi al-fiqh al-Islami.* Dar al-Nafa'is.

Artikel Daring

Hamdhi, A. & Y. W. (2025). Investasi Emas Digital Semakin Digandrungi, Transaksi Capai Rp 41,3 Triliun pada 2024. Retrieved from Kontan.co.id website:

<https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-emas-digital-semakin-digandrungi-transaksi-tembus-1000-di-2024>

Ngawi, J. (2025). Mengenal Treasury di Aplikasi DANA: Cara Mudah Investasi Emas Digital.

Retrieved from JurnalNgawi.com website: https://ngawi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2319099009/mengenal-treasury-di-aplikasi-dana-cara-mudah-investasi-emas-digital?page=all&utm_source=chatgpt.com#google_vignette